

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

Menurut Rochmat Soemitro dalam **Mardiasmo (2011; 1)** mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Selanjutnya menurut Adriani dalam **Zain (2007; 10)**, mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Yang terakhir menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam **Waluyo (2007; 4)**, mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

### **2.1.2 Ciri-ciri Pajak**

Berikut terdapat beberapa ciri-ciri pajak menurut para ahli pajak yang melekat pada definisi pajak.

Ciri-ciri pajak menurut **Zain (2007; 12)** adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar Pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/ administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak.
5. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/ *regulerend*).

Ciri-ciri menurut **Mardiasmo (2011; 1)** adalah sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak bagi negara mempunyai fungsi yang sangat penting, karena pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut **Mardiasmo (2009; 1)** terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Adriani dan Rochmat Soemito dalam Resmi (2008; 3) mengatakan bahwa dalam pajak terkandung fungsi di antaranya:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Fungsi *budgetair* yaitu dengan pajak digunakan sebagai alat untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini digunakan sebagai alat untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai

pengeluaran rutin dan pembangunan di dalam suatu negara. Untuk mengoptimalkan fungsi *budgetair* pajak pemerintah biasanya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak.

## 2. Fungsi *Regulerend* atau Mengatur

Fungsi *regulerend* atau mengatur yaitu pajak digunakan sebagai pengatur untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Selain dua fungsi di atas, ada dua aspek tambahan yaitu:

### 1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 2. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dilihat dari beberapa fungsi pajak di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai fungsi yang tidak terlepas dari tujuan pajak yang merupakan tujuan negara. Tujuan pajak yang selaras dengan tujuan negara akan menjadi sebuah landasan yang dapat memperkuat tujuan pemerintah dalam memungut pajak.

#### 2.1.4 Hukum Pajak

Dasar hukum pajak tercantum dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Segala pajak untuk kepentingan Negara berdasarkan Undang-Undang”

Yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan kedalam bentuk undang-undang

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak rakyat selaku pembayar pajak (Wajib Pajak). Ada dua macam hukum pajak, yaitu:

1. Hukum pajak materil.

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif) segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

2. Hukum pajak formil

Memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggara (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan hukum pajak di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum pihak mempunyai kedudukan bagian dari hukum-hukum lain.

Rochmat Soemitro dalam **Mardiasmo (2011; 4)** mengemukakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Hukum Tata Negara
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- 3) Hukum Pajak
- 4) Hukum Pidana

### 2.1.5 Penggolongan Jenis Pajak

Menurut **Mardiasmo (2009; 05)** pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

#### 1. Menurut Golongan

1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Hadiah.

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan ke pihak lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip:

1) Pajak subjektif menurut yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

#### **2.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak**

Dalam mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Asas-asas Pemungutan Pajak:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku Wajib Pajak luar negeri.

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam **Waluyo (2007; 13)**, dinyatakan bahwa pemungut pajak hendaknya didasarkan pada:

1. *Equality*

Pemungut pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainly*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

### 3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

### 4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

## 2.1.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

### 1. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut **Mardiasmo (2009; 54)** kewajiban wajib pajak dalam memenuhi berbangsa dan bernegara dalam pemungutan pajak antara lain:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 6) Jika diperiksa wajib:
  - (1) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerja bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu atau memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikut oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakannya itu ditiadakan untuk keperluan pemerintah.

## 2. Hak-hak Wajib Pajak

Wajib pajak selain memiliki kewajiban juga memiliki hak yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

- 8) Mengajukan permohonan penghapusan pengurangan pembetulan surat keterangan pajak yang salah
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan
- 11) Mengajukan keberatan dan banding

### 2.1.8 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), Hukum Perpajakan (*Tax Law*), dan Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sistem perpajakan disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara.

Menurut **Mardiasmo (2011; 7)** sistem perpajakan dikenal dengan tiga sistem perpajakan, antara lain:

#### 1. *Self Assesment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

## 2. *Official Assesment System*

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri- ciri *Official Assesment System* adalah:

- 1) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak Bersifat Pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

## 3. *Witholding System*

Sistem pemungutan ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2.2 **Pajak Penghasilan**

Definisi Pajak Penghasilan menurut **Erly (2007; 1)** adalah:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima (diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pajak penghasilan diperoleh berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Adapun pengertian dari penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 dijelaskan bahwa :

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun yang dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bagaimana pajak atas penghasilan (laba) yang diterima Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan atas subjeknya atau memperhatikan diri Wajib Pajak.

### **2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jika ditinjau dari lembaga pemungutannya maka Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, sedangkan jika ditinjau dari sifatnya maka dikategorikan sebagai pajak subjektif, dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajak. Yang termasuk kedalam subjek pajak, antara lain :

#### **1. Orang Pribadi**

Orang pribadi sebagai subjek dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Subjek pajak warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka perwarisnyalah yang merupakan subjek pajak.

3. Badan

Badan sebagai subjek pajak merupakan perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota. Perkumpulan mencakup asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

### 2.2.2 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Lembaga dan pejabat yang berada di Indonesia dikecualikan dari subjek pajak. Berikut ini merupakan lembaga dan pejabat yang dikecualikan sebagai subjek pajak, antara lain :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing serta orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1998 tanggal 23 Desember 1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 Tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **2.2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Objek Pajak Penghasilan, terdiri atas :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima/diperoleh, termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena penagihan harta.
5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
6. Royalti.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
10. Keuntungan karena pembebasan utang.
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
12. Premi asuransi.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.2.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk objek pajak, adalah :

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbang keagamaan yang sifatnya Wajib Pajak bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Warisan.

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima/diperoleh dalam bentuk natura dan/ kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

#### **2.2.5 Jenis-jenis Pajak Penghasilan**

Jenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia meliputi, sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 21

Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk oleh Undang-Undang Perpajakan sebagai pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan

karyawannya. Wajib Pajak orang pribadi dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat Wajib Pajak orang pribadi terdaftar.

## 2. Pemungutan PPh Pasal 22

Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut yang ditunjuk (bendaharawan pemerintah) atas penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. PKP yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (*omzet*) melebihi Rp 600.000.000 setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan juga PPnBM (bila barangnya yang diserahkan tergolong mewah) dari pembeli atau pemakai jasanya.

### 2.3 PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

### 2.3.1 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:

1) Orang pribadi dan badan;

2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
- 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
  - 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

### 2.3.2 Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - 3) Olahragawan;
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - 7) Agen iklan;
  - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
  - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - 10) Petugas penjaja barang dagangan;
  - 11) Petugas dinas luar asuransi;
  - 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
  5. Mantan pegawai;
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

- 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) Peserta pendidikan dan pelatihan;
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

### **2.3.3 Bukan Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

### 2.3.4 Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

(didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

### 2.3.5 Bukan Objek PPh Pasal 21

Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yangndibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhakmdari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Lain :

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender, dan membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.

5. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26.
8. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi.

### 2.3.6 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Tarif Pemotongan PPh 21**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

### 2.3.7 Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Dasar Pengenaan Pajak**

<b>Yang dipotong</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>
Pegawai Tetap	<p><i>Penghasilan Kena Pajak</i>            = jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun;</li> <li>2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau</li> </ol>

	<p>badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</p> <p>Dikurangi PTKP</p>
Penerima Pensiun Berkala	<p><i>Penghasilan Kena Pajak</i> = seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun.</p> <p>Dikurangi PTKP</p>
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000	<p><i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto Dikurangi PTKP</p>
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000	<p><i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto dikurangi Rp 200.000</p>
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000 belum melebihi Rp 7.000.000	<p><i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.)</p>
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000	<p><i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto dikurangi PTKP</p>
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	<p><i>Penghasilan Kena Pajak</i> = 50% dari jumlah penghasilan bruto Dikurangi PTKP perbulan</p>
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan	<p>50% dari jumlah penghasilan Bruto</p>
Selain di atas	<p>Jumlah penghasilan bruto</p>

## 2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) sebagai dasar pengenaan pajak dihitung setelah mengurangi *gross income* dengan berbagai pengurangan-pengurangan yang diperkenankan (*tax reliefs*) oleh Undang-Undang. Sebagai konsekuensi dipilihnya penghasilan sebagai objek pajak, *tax reliefs* menjadi bagian yang tidak bisa dihindari keberadaannya (Rosdiana dalam Aswita, 2009 ; 1).

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah unsur pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Secara historis pengurangan PTKP berasal dari pendapat Montesquieu, bahwa untuk diterapkan tarif Pajak Penghasilan, penghasilan kotor harus dikurangi dulu dengan suatu jumlah yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan keluarganya dapat “hidup minimum” yang disebut dengan *necessaries physique* atau kebutuhan fisik (Nurmantu, 2003; 123).

Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan jenis pajak subjektif atau personal yang pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. *Reliefs* tersebut diwujudkan dengan pemberian kelonggaran (batas pemajakan) dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya dikaitkan dengan keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini beberapa negara lain ada yang diberikan dalam jumlah tetap (*standard deduction*) tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau memperhatikan keadaan Wajib Pajak pada pertengahan atau awal tahun (Gunadi, 2002; 23).

Menurut Rosdiana dalam **Aswita (2009; 1)** hampir seluruh negara yang memungut Pajak Penghasilan menerapkan *tax reliefs* berupa *personal exemption* dalam memperhitungkan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi termasuk Indonesia. Dalam sistem Pajak Penghasilan Indonesia, *personal exemption* ini dikenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Justifikasi penerapan *personal exemption* adalah hendaknya sebagian penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperlukan untuk hidup (*subsistence*) dikecualikan dari pengenaan pajak agar memungkinkan Wajib Pajak dapat melakukan pekerjaannya. Jika Wajib Pajak dapat bekerja, ia akan dapat memperoleh penghasilan, yang nantinya akan dikenakan pajak. Besarnya keperluan untuk hidup tersebut dapat dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan (Rosdiana dalam **Aswita, 2009 ; 3**).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI (No:122/PMK.010/2015), PTKP adalah pengurang penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP) yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Indikator Kenaikan Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) yaitu Perbandingan antar tahun dari jumlah PPh Orang Pribadi terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam perpajakan nasional, *cost of living* atau perlambang biaya hidup minimum selama satu tahun diwujudkan dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu, PTKP merupakan bagian tak terpisahkan dari Pajak

Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Semua Wajib Pajak wajib mengetahui besaran PTKP agar tidak salah dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Menurut *self assessment system*, Wajib Pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memperbaharui pemahaman tentang hak dan kewajiban secara mandiri. Tidak semata-mata menggantungkan diri kepada pemerintah (**Indrajaya, 2012 ; 5**).

Menurut **Gunadi (2002; 26)** dengan pemberian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat minimal yang harus terpenuhi (*subsistence level allowances*). Merujuk pada prinsip *ability to pay* PTKP dapat dipersamakan dengan *inability to pay*. Jumlah PTKP umumnya dikaitkan dengan pengeluaran konsumsi personal untuk mempertahankan dan memelihara standar hidup relatif Wajib Pajak.

Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan (**Mardiasmo, 2011; 7**).

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Juga bagi seorang suami yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabungkan. Bagi Wajib

Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan ‘anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya’ adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

#### **2.4.1 Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Menurut **Djoko (2009; 91)** Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan Wajib Pajak perseorangan dikenakan Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP selalu ditiadakan pembaharuan, sesuai dengan perkembangan ekonomi, terutama berkaitan dengan besarnya penghasilan dan besarnya penghasilan dan besarnya biaya minimum dari Wajib Pajak.

Menurut **Gunadi (2002; 27)** Menteri Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang faktor penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sebagaimana disebutkan bahwa PTKP merupakan perwujudan dari prinsip *ability to pay* dengan mengecualikan mereka yang *unable to pay* dari kewajiban membayar pajak. Namun perlu disadari bahwa karena pengecualian dari sistem tersebut mengurangi *tax base* dan *coverage* tentu akan berdampak terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap perubahan jumlah PTKP walaupun merupakan tuntuan peningkatan taraf (kebutuhan) standar hidup, selain dipermudah

prosedurnya (cukup dengan Keputusan Menteri Keuangan) perlu diperhatikan pengaruh kontraksinya terhadap penerimaan. Dari segi administrasi perpajakan tentunya penentuan besar kecilnya PTKP akan berpengaruh atas sedikit banyaknya jumlah Wajib Pajak yang harus diadministrasikan.

Sejarah perkembangan PTKP di Indonesia telah diatur sejak peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan terus mengalami perubahan hingga saat ini. Tentu ini menyesuaikan pula dengan keadaan ekonomi di Indonesia yang terus berkembang. Disajikan dalam tabel 2.1 perkembangan PTKP dari waktu ke waktu, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Ringkasan PTKP**

**(dalam Rp.000,00)**

Deskripsi	UU No. 7 Tahun 1983	UU No. 10 Tahun 1994	UU No.17 Tahun 2000	KMK Nomor: 564/KM K.03/20 04	PMK No. 137/PM K.05/20 05	UU No. 36 Tahun 2008	PMK No. 162/PM K.011/2 012	PMK No. 122/PM K.010/2 015
Untuk Diri Wajib Pajak	960	1.728	2.880	12.000	13.200	15.840	24.300	36.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	480	864	1.440	1.200	1.200	1.320	2.025	3.000
Tambahan untuk seorang istri yang	960	1.728	2.880	12.000	13.200	15.840	24.300	36.000

penghasilannya digabung dengan penghasilan suami								
Tambahan untuk keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang	480	864	1.440	1.200	1.200	1.320	2.025	3.000

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (diolah)

#### 2.4.2 Tujuan dan Pertimbangan Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tujuan perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan salah satu implikasi dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ani, 2010; 1).

Menurut Ani (2010; 2) kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan adalah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi.
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Menurut **Aswita (2009; 5)** kebijakan perpajakan terkait dengan sistem perpajakan sebagai elemen dalam kebijakan perpajakan. Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen penting yang dapat dipakai dalam mencapai sasaran kebijakan pembangunan. Suatu sistem perpajakan yang tepat untuk suatu negara harus mengakomodasi faktor-faktor khusus sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi, politik dan administratif pada waktu ini,
2. Tujuan kebijakan publik pada waktu ini, dan
3. Tersedianya instrumen-instrumen kebijakan, di samping pajak juga instrumen-instrumen lain (moneter dan pengaturan).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi bagian dari *tax reliefs* yang merupakan *proxy* dari *personal expenditures* yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan untuk mendapatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak dengan prinsip bahwa pajak tidak boleh menyengsarakan masyarakat dengan menghalangi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Maka hendaknya kemampuan bayar Wajib Pajak ditentukan setelah terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan menyisihkan sebagian penghasilan neto Wajib Pajak yang dibutuhkan untuk biaya hidup (*subsistence*) dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Dengan biaya hidup tersebut Wajib Pajak

masih dimungkinkan untuk terus dapat melakukan kegiatan dan aktivitasnya memperoleh Penghasilan Kena Pajak.

Menurut Gunadi pada wawancaranya dalam Indonesia Tax Review Volume VI/Edisi 01/2013 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung, personal, dan subjektif sehingga pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Meski PPh mengurangi daya belanja (*purchasing power*) Wajib Pajak, secara teoritis, hampir tidak ada sistem PPh yang dengan sengaja memiskinkan atau menghalangi pembayar pajak untuk memperoleh kesejahteraan dan meningkatkan daya belanjanya. Untuk itu, setiap sistem PPh umumnya memberikan pengurangan personal (*personal allowances*) sejumlah tertentu sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, yang kemudian disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Seperti yang dinyatakan oleh **Gunadi (2013; 27)**, berikut adalah pertimbangan dan tujuan dari perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak:

1. Besaran PTKP sebagai representasi dari kebutuhan dasar seseorang meskipun untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup yang bersangkutan masih dinilai kurang.
2. PTKP dapat dijadikan instrumen untuk menyaring siapa saja Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tercatat dalam administrasi pajak. Wajib Pajak berpenghasilan di atas PTKP harus menjalankan kewajiban perpajakannya untuk kemudian otoritas pajak mengadministrasikannya.

3. Penggunaan teknik *contiming* dalam pemberian PTKP dalam UU PPh lebih menjamin keadilan. Dengan menggunakan tipe teknik ini berarti menganggap bahwa semua Wajib Pajak Orang Pribadi, tanpa memperhatikan jumlah penghasilannya, pasti memerlukan *essential living* untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ekualitas dan netralitas sistem PPh, sudah selayaknya mereka juga diberikan PTKP.

## **2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Sesuai dengan prinsip *Self Assesment System* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut (IAI, 2013).

### **2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 11 dijelaskan bahwa:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### 2.5.2 Jenis-jenis SPT

Agar Tidak terjadi Kesalahan Pelaporan, Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengetahui Formulir SPT Tahunan orang pribadi mana yang harus dipakai untuk pelaporan SPT (Lampiran 2), antara lain :

#### 1. SPT 1770SS

Untuk pegawai/karyawan yang penghasilan brutonya dibawah 60 juta rupiah setahun. Untuk melihat penghasilan bruto setahun anda silahkan minta kepada bendahara kantor anda bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan 1721-A2 untuk Pegawai negeri sipil, Bukti Potong ini harus dilampirkan dalam SPT Tahunan untuk pelaporan manual. SPT 1770SS digunakan hanya untuk pegawai yang penghasilannya dari satu pemberi kerja saja (kerja di satu perusahaan saja) dalam setahun.

Bagi Pegawai yang bekerja di dua perusahaan dalam setahun , contoh dari bulan 1-3 bekerja di PT A, 4-12 bekerja di PT B atau dari bulan 1-12 bekerja di dua atau lebih perusahaan sekaligus dan setelah digabungkan penghasilan bruto kamu dibawah 60 juta setahun tetap menggunakan formulir

1770S. Jika penghasilan lainnya itu dari bunga bank atau bunga koperasi tetap menggunakan formulir 1770ss.

Formulir 1770SS ini adalah formulir yang pengisian nya paling sederhana, hanya memindahkan data yang ada di bukti potong 1712-A1/A2, Jika ada penghasilan final seperti menjual tanah harap dicantumkan ke dalam spt juga dan menulis perkiraan jumlah kekayaan dan jumlah utang.

## 2. SPT 1770S

Untuk pegawai/karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau diatas 60 juta rupiah setahun. Untuk melihat penghasilan bruto setahun anda silahkan minta kepada bendahara kantor anda bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan 1721-A2 untuk Pegawai negeri sipil.

SPT 1770S digunakan hanya untuk pegawai yang penghasilannya dari 2 atau lebih pemberi kerja dalam setahun. Seperti yang dijelaskan tadi walaupun penghasilan bruto dibawah 60 juta setahun tetapi jika kamu bekerja di dua atau lebih perusahaan berbeda dalam setahun tetap harus menggunakan formulir 1770s. Formulir 1770s terdiri dari 2 lampiran untuk dilengkapi yaitu data penghasilan, bukti potong , harta , anggota keluarga dll.

### 3. SPT 1770

Untuk Wajib Pajak yang penghasilannya dari Usaha atau Pekerjaan Bebas ( Seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa ada ikatan kerja, contoh : Dokter, Notaris, Konsultan dll ) ,Bekerja lebih dari satu pemberi kerja, Penghasilan yang dikenakan PPh Final atau Bersifat Final, Penghasilan dalam negeri lainnya (Bunga , Royalti, Penghasilan dari selisih kurs mata uang, penghasilan dari anak wajib pajak yang belum dewasa dll ) atau Penghasilan dari Luar negeri

SPT 1770 mengakomodir Wajib Pajak yang mempunyai banyak jenis penghasilan baik itu Penghasilan dari Pegawai Tetap, Dari Pekerjaan Bebas, Honor dan Penghasilan dalam negeri lainnya. Contoh : Dokter yang merupakan pegawai tetap dari Rumah Sakit A membuka praktek sendiri di rumahnya , mendapat Honor sebagai Dosen di Universitas B mendapat bunga deposito mempunyai anak yang berprofesi sebagai artis cilik yang mendapat honor atas nama ayahnya.

Namun SPT 1770 ini juga dapat digunakan untuk Wajib Pajak yang tidak bekerja sama sekali atau penghasilan nihil. Cukup dengan mengisi identitas nama, npwp namun dikolom penghasilan cukup diisi angka 0 dan melampirkan surat pernyataan diatas materai bahwasanya wajib pajak yang

bersangkutan memang benar-benar tidak mempunyai penghasilan sama sekali di Tahun Pajak yang dilaporkan.

## 2.6 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pasal 1, pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Jenis-jenis penerimaan pajak sektor pajak antara lain:

### 1. Pendapatan pajak dalam negeri

#### 1). Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) :

##### (1) Pendapatan PPh migas :

##### a. Pendapatan PPh Minyak Bumi

- b. Pendapatan PPh Gas Alam
  - c. Pendapatan PPh lainnya dari Minyak Bumi
  - d. Pendapatan PPh Migas lainnya
- (2) Pendapatan PPh Non Migas :
- a. Pendapatan PPh pasal 21
  - b. Pendapatan PPh pasal 22
  - c. Pendapatan PPh pasal 22 Impor
  - d. Pendapatan PPh pasal 23
  - e. Pendapatan PPh pasal 25/26 Orang Pribadi
  - f. Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan
  - g. Pendapatan PPh pasal 26
  - h. Pendapatan PPh Final
- 2). Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (1) Pendapatan PPN
- a. Pendapatan PPN Dalam Negeri
  - b. Pendapatan PPN Impor
  - c. Pendapatan PPN lainnya
- (2) Pendapatan PPnBM
- a. Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
  - b. Pendapatan PPnBM Impor
  - c. Pendapatan PPnBM lainnya

### 3). Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

- (1) Pendapatan PBB Pedesaan
- (2) Pendapatan PBB Perkotaan
- (3) Pendapatan PBB Perkebunan
- (4) Pendapatan PBB Kehutanan
- (5) Pendapatan PBB Pertambangan
- (6) Pendapatan PBB Lainnya

### 4). Pendapatan BPHTB

### 5). Pendapatan Cukai

- (1) Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
- (2) Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
- (3) Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
- (4) Pendapatan Denda Administrasi Cukai
- (5) Pendapatan Cukai Lainnya

### 6). Pendapatan Pajak Lainnya

- (1) Pendapatan Bea Materai
- (2) Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
- (3) Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

## 2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

### 1). Pendapatan Bea Masuk

- (1) Pendapatan Bea Masuk

- (2) Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas hibah (SPM nihil)
- (3) Pendapatan Denda Administrasi Pabean
- (4) Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
- (5) Pendapatan Pabean Lainnya.

2). Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor.

### **2.6.1 Indikator Penerimaan Pajak**

Adapun Indikator mengukur Penerimaan Pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan
2. Penerapan sanksi dalam pajak penghasilan orang pribadi
3. Target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### **2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak**

Menurut Sony dan Siti (2006; 10) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. Kejelasan dan kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan Fiskus, hal ini akan

memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerimaan pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban bagi Wajib Pajak.

2. Tingkat intelektual masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk memahami peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.

3. Kualitas petugas pajak (intelektual, ketrampilan, integritas dan moral tinggi).

Kualitas petugas pajak menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.

4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif

bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Gorby Jonathan (2014).	Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penigkatan Daya Beli Masyarakat di Daerah Kabupaten Kediri.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel PTKP tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel independen yaitu PTKP.	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu variabel dependen menggunakan daya beli masyarakat sedangkan penelitian ini menggunakan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2.	Ramli (2006).	Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh 21 dan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi wajib pajak dan	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel independen	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan pada Kawasan

		Ekonomi	potensi pendapatan mengalami penurunan karena perubahan PTKP.	yaitu PTKP.	Industri sedangkan penelitian ini memfokuskan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
3.	John Creedy and Norman Gemmell (2010).	The Elasticity of Taxable Income and the Tax Revenue Elasticity	The revenue elasticity is the central concept in examining fiscal drag, but it has an additional role in the context of the revenue effects of tax changes when incomes respond to rate changes.	Equality in this research that have the same dependent variable, Income Tax Revenue.	Differences in this study is a place doing research in previous studies conducted in the New Zealand income tax structure, where as in the present study carried out in Indonesia income tax structure.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

### **Hubungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.**

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam

hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya **(Rimsky, 1997; 76)**.

Dalam **Asfia (2009; 77)** peranan pemerintah sebagai pelaku ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut:

1. Mengatur kegiatan ekonomi melalui perundang-undangan dan peradilan.
2. Mengendalikan kestabilan ekonomi dalam arti mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat
3. Menjaga keamanan dan ketahanan suatu negara baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Berbagai kebijakan dalam ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak dengan pajak. Pemerintah, melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki, dalam hal ini kebijakan fiskal, memiliki peran yang strategis dalam mempengaruhi jalannya perekonomian agar arahnya sesuai dengan yang diharapkan, baik melalui instrumen pengeluaran Pemerintah (government spending) ataupun melalui instrumen perpajakan (taxation).

Memperhatikan perkembangan terkini perekonomian nasional yang sedang dalam kondisi perlambatan terutama akibat ekonomi global yang sedang dalam

situasi ketidakpastian dan gejolak. Pemerintah, melalui instrumen kebijakan fiskal telah berupaya keras untuk mendorong kinerja perekonomian. Dari sisi spending (pengeluaran negara), berbagai program kesejahteraan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya golongan bawah, sudah banyak digulirkan, seperti Program Raskin, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lain-lainnya. Selain itu, melalui sisi pengeluaran, peningkatan belanja infrastruktur yang cukup besar juga diharapkan menjadi pengungkit bagi Bergeraknya perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

Dari sisi penerimaan, melalui instrumen perpajakan Pemerintah juga telah memberikan beberapa kebijakan insentif perpajakan (tax allowances, tax holiday, BM DTP, dll) yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi dinamika perekonomian nasional. Yang paling mutakhir, Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta menjadi sebesar Rp36 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka

secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Pertumbuhan kelas menengah Indonesia adalah yang terbesar di dunia setelah China dan India. Menurut Bank Dunia, kelompok ini adalah mereka yang pengeluaran per kapita per harinya US\$ 2-20, maka terdapat sekurang-kurangnya 130 juta orang. Angka itu 56,5 % dari total penduduk Indonesia. Pertumbuhan kelas menengah ini merupakan sasaran empuk para pembuat produk. Rata-rata mereka adalah orang muda yang berpenghasilan tinggi (US\$3000-US\$3500 per tahun), melek teknologi, dan ingin serba mudah. Sebagian besar dari mereka adalah warga yang gemar berbelanja. Kenaikan PTKP ini sepertinya diharapkan untuk menciptakan *multiplier effect* di bidang perpajakan. Semakin banyak orang yang berbelanja akan membuat korporasi penghasil produk, berlomba-lomba menghasilkan produk barang dan jasa untuk dikonsumsi. Sehingga omzetnya bertambah demikian juga dengan labanya yang kemudian nantinya akan dikenakan pajak. Pajak yang terkumpul dalam pundi-pundi APBN pun akan meningkat dan harapannya mampu mencapai target sebagaimana yang dibebankan tersebut.

Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian


Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan perlambatan biaya hidup minimal seseorang dalam setahun. Besaran penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah diatur dalam PMK No. 162/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan disesuaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Oleh karena itu, Pemerintah sedang berupaya keras untuk mendorong naiknya kembali laju pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini melalui naiknya permintaan domestik dengan tetap mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa saat ini kita tidak bisa mengandalkan sisi eksternal untuk mendorong kinerja ekonomi, sehingga Pemerintah mencoba mendorong permintaan domestik melalui investasi maupun konsumsi masyarakat. Kinerja investasi diharapkan dapat terdorong melalui belanja infrastruktur yang meningkat besar, sementara itu konsumsi masyarakat dapat terungkit melalui kebijakan penyesuaian PTKP dan berbagai program bantuan sosial. Dengan demikian diharapkan keduanya dapat menahan melemahnya kinerja sisi eksternal (perdagangan internasional).

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Kerangka pemikiran gambar 2.1 menunjukkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai variabel independen berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## 2.9 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengujian hipotesis yang berkaitan dengan signifikansi atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis Nol ( $H_0$ ) merupakan suatu hipotesis mengenai tidak signifikannya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) merupakan hipotesis kerja dari penulis yaitu

mengenai adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0$  dan  $H_a$  dapat dinyatakan sebagai berikut :

Hipotesis I:

$H_0$  :  $\beta = 0$ , Sebelum kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebelum mengalami kenaikan.

$H_a$  :  $\beta \neq 0$ , Sebelum kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Hipotesis II:

$H_0$  :  $\beta = 0$ , Setelah kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

$H_a$  :  $\beta \neq 0$ , Setelah kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi setelah.